



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA

Jl. MH Thamrin No. 8, Jakarta 10340 – INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, Email :kemenkomaritim@maritim.go.id

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA SELAMA MASA ARUS BALIK IDUL FITRI 1443 H DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

A. UMUM

Dalam rangka mengurangi kepadatan arus balik pada perayaan Idul Fitri 1443 H dan pencegahan adanya pertambahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, sehingga perlu menetapkan penyesuaian surat edaran sistem kerja selama masa arus balik Idul Fitri 1443 H di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai selama masa arus balik Idul Fitri 1443 H.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah/mengendalikan resiko COVID-19 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama masa arus balik Idul Fitri 1443 H dengan tetap memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dan efisien.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah sistem kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama masa arus balik Idul Fitri 1443 H.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

E. ISI EDARAN

1. Sistem kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama masa arus balik Idul Fitri 1443 H disesuaikan melalui pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*), dengan ketentuan 50% ASN melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*working from home/WFH*) dan 50% melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*working from office/WFO*) mulai tanggal **9 Mei 2022 sampai dengan 13 Mei 2022**.
2. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.
3. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu para pimpinan unit kerja agar:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
 - b. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi.
4. Dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19, dihimbau untuk:
 - a. melakukan vaksinasi Covid-19 beserta keluarga;
 - b. mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi; dan
 - c. menerapkan disiplin protokol kesehatan di mana pun dan kapan pun.

F. PENUTUP

1. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 13 Mei 2022, dan selanjutnya pengaturan tentang sistem kerja kembali mengikuti Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 1 Tahun 2022.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



YODHIA G. L. KALAKE

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi